

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG PIUTANG  
SELAMA MASIH DALAM IKATAN PERKAWINAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai  
Derajat S-1 Pada Program Studi Ilmu Hukum

*Oleh :*

**I GEDE JULIATNO**

NPM : 1301/0545/FH/03

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2006

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG PIUTANG  
SELAMA MASIH DALAM IKATAN PERKAWINAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



**SKRIPSI**

*Oleh :*

**I GEDE JULIATNO**

**NPM : 1301/0545/FH/03**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**JOHAN MALIGAN,SH**

**SUAIB ALI,SH**

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berpijak dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap suami dan istri mempunyai kesamaan tanggung jawab, terutama dalam membina dan memelihara kerukunan dan ketenangan dalam rumah tangga. Sebab tanpa kerja sama dan kesepakatan kedua belah pihak tidak mungkin akan bisa tercapai dengan sempurna apa yang menjadi cita-cita dalam rumah tangga (berkeluarga).
2. Antara suami istri berkewajiban mendasari pengetahuan rumah tangganya dengan mempedomani hukum syari'at Islam dan Undang-Undang Perkawinan RI dimaksud.
3. Pelaksanaan pemberian dan pengaturan hak-hak istri, baik menurut hukum syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang perkawinan, tidak terdapat suatu kontradiksi atau pertentangan dalam pelaksanaan dan pengaturannya. Kedua pedoman tersebut pada prinsipnya mengatur kepada tujuan yang diridoi oleh Allah swt.
4. Dengan adanya perkawinan akan timbul berbagai akibat hukum antara lain hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak serta masalah harta benda.

5. Pengurusan harta benda perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak.
6. Pertanggung jawaban suami istri terhadap hutang piutang selama perkawinan terletak di tangan suami, yang berarti sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam hukum Islam, dengan catatan bahwa hutang piutang yang diperbuat oleh istri dapat dibuktikan untuk kepentingan bersama.
7. Pertanggung jawaban suami istri terhadap hutang piutang sepanjang untuk kepentingan bersama setelah perkawinan bubar berada ditangan suami, dengan catatan bahwa bilamana perkawinannya itu putus dengan cerai talaq.
8. Dalam masa iddah terletak ditangan pembuat hutang itu sendiri.